

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKI-IP) TAHUN 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dengan tersusunnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pangkajene Sidenreng, 15 Januari 2026

Ketua Badan Kesbang dan Politik



M. ARSUL, S.P., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19731123 199302 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai. indikator kinerja IKU pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	5
1.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
1.6 Komposisi SDM Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
II.1 Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9
II.2 Indikator Kinerja Utama	9
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
III.1 Capaian Kinerja	13
III.2 Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Table II.1 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025	9
Tabel II.2 IKU Badan Kesatuan dan Politik	10
Tabel II.3 Rencana Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11
Tabel II.4 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2025	11
Tabel III.1 Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	15
Tabel III.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	15
Tabel III.5 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	16
Tabel III.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1	16
Tabel III.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	19
Tabel III.8 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	19
Tabel III.9 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 2 Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	20
Tabel III.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2	20
Tabel III.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	22
Tabel III.12 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	22
Tabel III.13 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 3 Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	23
Tabel III.14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3	23
Tabel III.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

I.2 Maksud dan Tujuan

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

I.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 27 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Maka diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 tentang organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi adalah:

A. Kepala Badan:

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan badan;
- 2) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- 3) Penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- 4) Penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtangan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terikat dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas:

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Perumusan Kebijakan Operasional di Bidang Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi kewenaganya sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan ;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasioanal di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan tugasnya.

D. Bidang Kesatuan Bangsa:

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesatuan bangsa ;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesatuan Bangsa ;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesatuan bangsa;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesatuan Bangsa; dan .
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

E. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas Fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

I.4 Isu Strategis

Isu – Isu Strategis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang adalah :

A. Bidang Ideologi

Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila dan budaya bangsa Indonesia pada semua elemen masyarakat semakin menurun. Penegasan pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa dan pandangan hidup sudah final, akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Bahkan adanya keinginan beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencoba mengganti dasar negara, hal ini cukup mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu kerja keras dari semua pihak termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang untuk tetap terus berusaha mempertahankan Ideologi negara kita yaitu Pancasila.

B. Bidang Politik

Adanya isu-isu yang berkembang selama ini adalah pertama Maraknya pemasangan Baliho belum memasuki tahapan kampanye. Yang kedua adalah penggunaan KTP tanpa izin pemilik ketika pendaftaran partai.

C. Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Adanya Potensi konflik berlatarbelakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi tantangan tugas pelayanan Badan Kesatuan politik, dimana masyarakat Kab. Sidenreng Rappang terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Beberapa kasus yang berpotensi menjadi konflik yang terjadi diantaranya: sengketa lahan HGU yang terjadi di beberapa wilayah, serta peristiwa– peristiwa lainnya yang dapat menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) patut untuk di waspadai agar tidak berpotensi menjadi konflik yang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.

Masih tingginya penyakit masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba, penipuan-penipuan melalui media komunikasi tempat hiburan maka dari berkembangnya kos-kosan sebagai tempat transaksi yang juga cukup besar tantangannya bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.


Adanya Kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditandai dengan maraknya pendirian organisasi kemasyarakatan juga menjadi tugas pokok bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka

dilapangan. Kewaspadaan terhadap potensi konflik dari unjuk rasa/aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat/organisasi masyarakat juga harus di tingkatkan agar tidak mengarah ke perbuatan yang anarkis, sehingga situasi tetap kondusif.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, di harapkan peran besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka cegah dini dan deteksi dini dalam setiap bidang (IPOLEKSOSBUDKAM), tercipta rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat yang tentunya akan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kab. Sidenrenng Rappang.


I.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Gambar 1.
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



I.6 Komposisi SDM Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung oleh sumber daya yang telah ada, diantaranya sebagaiberikut:



Berdasarkan komposisi SDM di tahun 2025, Eselon II terdiri atas 1 orang yaitu kepala badan; eselon III terdiri atas 3 orang yaitu: sekretaris, kabid. Politik dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, dan kabid Kesatuan Bangsa; eselon IV terdiri atas 2 orang yaitu: kasubag. Keuangan dan Perencanaan, kasubag umum & kepegawaian, sedangkan untuk staf pns terdiri atas 11 orang dan tenaga non pns atau pramubakti terdiri atas 7 orang.

Adapun komposisi berdasarkan jenis kelamin ditahun 2025 terdiri atas 8 orang laki-laki dan 16 orang perempuan.

Jenis Kelamin				
	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Staf	Pramubakti
Laki-laki	3	1	4	0
Perempuan	3	2	4	7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA 2025-2029 RENCANA KERJA (RENJA) 2025, IKU dan APBD TA. 2025. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1. Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan	Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan yang dilaksanakan	%	75
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan	Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat	%	100
3. Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagunan Daerah	tingkat kepatuhan ormas terhadap peraturan perundang-undangan	%	45,93

II.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel II.2
IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan	Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan yang dilaksanakan	%	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Nilai – nilai Pancasila dan Wasbang}}{\text{Total Kegiatan}} \times 100\%$	Bidang Kesatuan Bangsa
1. Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan	Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah Parpol yang memiliki kursi di DPRD}}{\text{Jumlah kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Anggota dan masyarakat}} \times 100\%$	Bidang Politik Dalam Negeri
2. Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Daerah	tingkat kepatuhan ormas terhadap peraturan perundang-undangan	%	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang Patuh Peraturan}}{\text{Total Ormas}} \times 100\%$	Bidang Organisasi Kemasyarakatan

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka jumlah pendanaan yang di mungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 4.551.900.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi di gunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, barang dan Jasa, dan Hibah sedangkan pada belanja Operasi, Rp. 4.495.083.500,- digunakan untuk membiayai sasaran strategis dan sisanya Rp. 56.816.500,- dianggarkan untuk mebiayai belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3
Rencana Belanja
Badan Kesatuan Bangsa & Politik TA 2025

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4.495.083.500	98,75
2	Belanja Modal	56.816.500	1,25
Jumlah		4.551.900.000	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel II.4
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2025

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1. Meningkatkan pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan	Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan yang dilaksanakan	1.418.404.200	31,55
Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan	Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat	917.700.000	20,41
Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagunan Daerah	Tingkat kepatuhan ormas terhadap peraturan perundang-undangan	192.878.600	4,29

Pada tabel di atas, total anggaran yang di alokasikan guna mendukung sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp. 4.551.900.000, dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran yaitu : Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan dengan besaran 31,55%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran “ Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Daerah” sebesar 4,29% dari total anggaran belanja operasi .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberiamanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA,POLEKSOSBUD)	%	100	100	100%
2	Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Dilaksanakan	%	75	100	100%
3	Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Anggota dan Masyarakat	%	100	100	100%
4	Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	45,93	100	76,19

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebanyak 4 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagaiberikut:

Tabel III.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 4 IKU di atas, menunjukkan bahwa 3 indikator telah memenuhi kriteria “Sangat Tinggi” yaitu 100%, 1 Indikator memenuhi kriteria “tinggi” dengan Nilai 76,19 .

Analisis keberhasilan pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

B. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa danPolitik

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, dapat dikemukakan bahwa sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatkan pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2025. Pencapaian Indikator tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III. 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan	Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan yang dilaksanakan	%	75	100	100
RATA - RATA CAPAIAN					100

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan yang dilaksanakan dengan capaian 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.4
Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 1

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan yang dilaksanakan	N/A	75	0	N/A	100	0	N/A	100	0
Rata -Rata Capaian							N/A	100	0

Capaian kinerja tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. indikator pada sasaran ini baru terlaksana di tahun 2025 dengan adanya perubahan Renstra. Oleh karena itu, perbandingan antara target dan Realisasi dan capaian indikator kinerja untuk tahun 2025 dapat dikatakan tidak ada (N/A).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel III.5

Perbandingan target realisasi sasaran 1 tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Kondisi Kinerja target Renstra
Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan yang dilaksanakan	%	100	75

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah, indikator ini telah mencapai target jangka menengah yaitu 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tercapainya sasaran “*Menigkatnya pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan*” dapat diukur melalui indikator: *Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan yang dilaksanakan*” dimana target dan realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Tabel III.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran I

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menigkatnya pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan	Persentase Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan nilai-nilai Kebangsaan	100	94,87	5,13
Rata-rata capaian kinerja		100		

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran “*Menigkatnya pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan.*” ini adalah sebesar Rp. 1.418.404.200,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.345.657.929,- atau 94,87%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja

sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 5,13%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan ini adalah 1 program dan 1 kegiatan.

Program yang mendukung sasaran : “Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan” adalah sebanyak 3 program,yaitu:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kegiatan yaitu Capaian Masyarakat yang mendapatkan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa sebesar 100%. terdiri atas kegiatan:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan mempunyai sub kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten antara dewan Pembina dan pengurus guna membahas hal yang terkait dengan bermacam-macam suku yang ada di wilayah Kabupaten Sidrap Indikator kinerjanya adalah jumlah dewan Pembina FPK dan pengurus FPK yang berkoordinasi mencapai target sebanyak 60 orang atau 100%.

Adanya Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda yang ada di kabupaten sidenreng rapping dalam rangka memeberikan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi pancasila guna membangun kesadaran bela negara dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan masyarakat

- Pembentukan Paskibraka

Sub kegiatan ini bertujuan untuk membina generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme, disiplin dan cinta tanah air, serta mempersiapkan mereka sebagai petugas upacara pengibaran/penurunan bendera, khususnya pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat

Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub kegiatan ini di laksanakan untuk mencegah terjadinya rusaknya moral khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terkait narkoba, maka badan Kesbangpol melaksanakan Koordinasi dengan tim terkait P4GN.

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten antar dewan penasehat FKUB dan para pengurus FKUB guna membahas hal- hal terkait kerukunan antar dan inter umat beragama di wilayah kab. Sidrap. Indikator sub kegiatan adalah target sebanyak 3 kali atau 100%.

➤ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sistem pelaporan cepat dan tanggap melalui sosial tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Forum silaturahmi Forkopimda bersama masyarakat merupakan sebuah forum yang di bentuk untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif antara sesama anggota forkopimda terdiri atas: Bupati Sidenreng Rappang, Dandim 1420, Kapolres, Kejari dan ketua DPRD Forum ini di bentuk guna membahas hal-hal yang terjadi di masyarakat. Adapun agenda rutin forkopimda ini adalah rapat koordinasi yang dilakukan selama 12 bulan. Indikator sub kegiatan adalah jumlah koordinasi tim Forkopimda dan telah mencapai target sebesar 100%, disamping koordinasi lainnya menyesuaikan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sasaran 2

Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2025. Pencapaian Indikator tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III.7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan	Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat	%	100	100	100
RATA - RATA CAPAIAN					100

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan dengan capaian 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III.8

Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 2

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat	N/A	100	0	N/A	100	0	N/A	100	0
Rata -Rata Capaian							N/A	100	0

Capaian kinerja tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. indikator pada sasaran ini baru terlaksana di tahun 2025 dengan adanya perubahan Renstra. Oleh karena itu, perbandingan antara target dan Realisasi dan capaian indikator kinerja untuk

tahun 2025 dapat dikatakan tidak ada (N/A).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel III.9

Perbandingan target realisasi sasaran 2 tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Kondisi Kinerja target Renstra
Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat	%	100	100

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah, indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tercapainya sasaran “Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan” dapat diukur melalui indikator “Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat” dimana target dan realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Tabel III.10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan	Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat	100	100	0
Rata-rata capaian kinerja		100		

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran “Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan.” ini adalah sebesar Rp. 917.700.000,-. Dari

anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 917.700.000,- atau 100%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 0%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan ini adalah 1 program dan 1 kegiatan.

Program yang mendukung sasaran : “Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas dan Partisipatif dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan” adalah sebanyak 1 program, yaitu:

➤ Program Pendidikan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik. Program ini memiliki indikator kegiatan Persentase masyarakat dan partai politik yang mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula dengan realisasi capaian 100% Program ini terdiri atas kegiatan:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik mempunyai sub kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - Pelaksanaan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah

Pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah

Targetnya 8 dokumen sudah terpenuhi dan realisasi anggaran pada Partai Politik telah direalisasikan atau sebesar Rp. 917.700.000 Pada Sub kegiatan pelaksanaan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah, bidang Poldagri juga telah mencapai target sebanyak 8 Dokumen dalam pelaksanaan koordinasi di bidang politik dan telah direalisasikan Rp. 917.700.000 dari anggaran sebesar Rp. 917.700.000.

SASARAN 3

Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagian Daerah

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2025. Pencapaian Indikator tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III.11

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagian Daerah	Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (%)	%	45,93	100	76,19
RATA - RATA CAPAIAN					

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagian Daerah dengan capaian 76,19 %.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel III.12

Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 3

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (%)	N/A	45,93	0	N/A	76,19	0	N/A	76,19	0
				Rata -Rata Capaian			N/A		0

Capaian kinerja tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. indikator pada sasaran ini baru terlaksana di tahun 2025 dengan adanya perubahan Renstra. Oleh karena itu, perbandingan antara target dan Realisasi dan capaian indikator kinerja untuk tahun 2025 dapat dikatakan tidak ada (N/A).

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel III.13

Perbandingan target realisasi sasaran 3 tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Kondisi Kinerja target Renstra
Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (%)	%	76,19	45,93

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja jangka menengah, indikator ini telah mencapai target jangka menengah yaitu 76,19 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tercapainya sasaran “Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagunan Daerah” dapat diukur melalui indikator: Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-Undangan” dimana target dan realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 79,19%.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Tabel III.14

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagunan Daerah	Tingkat Kepatuhan Ormas Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	100	99,91	0,09
Rata-rata capaian kinerja		100		

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran “Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembagunan Daerah.” ini adalah sebesar Rp. 192.878.600,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 192.700.900,- atau 99,91%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 0,09%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Daerah ini adalah 1 sebanyak program dan 1 kegiatan.

Program yang mendukung sasaran : “Terbinanya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Daerah” adalah sebanyak 1 program,yaitu:

➤ Program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat sebesar 100%. terdiri atas kegiatan:

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknias dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasayarakatan mempunyai sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Pada sub kegiatan ini bertujuan untuk mengatur , membina, dan mengawasi keberadaan serta aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan mendukung pembangunan daerah.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pada sub kegiatan ini dilakukan Pengumpulan data terkait jumlah dan status pendaftaran ormas di daerah, Mengawasi keberadaan dan kegiatan ormas asing agar sesuai dengan izin yang diberikan, Memantau aktivitas ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III.2 Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai 6 Program 11 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Adapun rincian selengkapnya, pada Tabel Berikut:

Tabel III.15

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Efisiensi Anggaran
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.551.900.000	4.315.188.942	96	236.711.058
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.022.917.200	1.859.100.113	92	163.817.087
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	11.696.000	11.600.314	99	95.686
	1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.600.000	1.504.314	94	95.686
	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2.400.000	2.400.000	100	0
	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.600.000	1.600.000	100	0
	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2.400.000	2.400.000	100	0
	1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	3.696.000	3.696.000	100	0
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.571.894.500	1.520.320.542	97	51.573.958
	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/Bulan	211 Orang/Bulan	84%	1.559.939.700	1.508.365.742	97	51.573.958
	1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	640.000	640.000	100	0
	1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	11.314.800	11.314.800	100	0
	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	36%	60%	87.686.500	48.674.118	56	39.012.382
	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 Paket	25 Paket	100%	5.000.000	4.828.018	97	171.982
	1.3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	29 Laporan	23%	82.686.500	43.846.100	53	38.840.400
	1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	70%	60%	56.816.500	34.749.999	61	22.066.501
	1.4.1	Pengadaan Mebel	8 Unit	0 Unit	0%	4.958.000	-	-	4.958.000
	1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	3 Unit	60%	51.858.500	34.749.999	67	17.108.501
	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	163.807.700	157.838.142	96	5.969.558

	1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130 Laporan	130 Laporan	100%	4.290.000	4.290.000	100	0
	1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	30.000.000	26.822.694	89	3.177.306
	1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	129.517.700	126.725.448	98	2.792.252
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	70%	80%	131.016.000	85.916.998	66	45.099.002
	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	7 Unit	64%	73.200.000	53.373.350	73	19.826.650
	1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	8 Unit	73%	2.264.000	2.032.617	90	231.383
	1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	5 Unit	33%	15.552.000	5.403.999	35	10.148.001
	1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	40.000.000	25.107.032	63	14.892.968
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					519.996.200	502.947.041	97	17.049.159
	2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	75%	100%	100%	519.996.200	502.947.041	97	17.049.159
	2.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	60 Orang	100%	21.403.700	13.832.949	65	7.570.751
	2.1.2	Pembentukan Paskibraka	80 Orang	80 Orang	100%	498.592.500	489.114.092	98	9.478.408
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					917.700.000	917.700.000	100	0
	3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	100%	917.700.000	917.700.000	100	0

		3.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Dokumen	8 Dokumen	100%	917.700.000	917.700.000	100	0
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						192.878.600	192.730.900	100	147.700
	4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		87%	100%	100%	192.878.600	192.730.900	100	147.700
		4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	135 Orang	135 Orang	100%	175.000.000	175.000.000	100	0
		4.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	17.878.600	17.730.900	99	147.700
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						145.424.000	118.929.248	82	26.494.752
	5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		90%	100%	100%	145.424.000	118.929.248	82	26.494.752
		5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	150 Orang	100%	120.227.700	102.828.716	86	17.398.984
		5.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%	25.196.300	16.100.532	64	9.095.768
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						752.984.000	723.781.640	96	29.202.360

	6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanjapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100%	65%	70%	752.984.000	723.781.640	96	29.202.360
		6.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	240 Orang	149 Orang	62%	86.584.000	64.164.487	74	22.419.513
		6.1.2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	666.400.000	659.617.153	99	6.782.847

Berdasarkan tabel III.15 di atas, program-program Badan Kesbangpol Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2025 di uraikan dalam 6 Program 11 kegiatan 37 sub kegiatan. Anggaran belanja Badan Kesbangpol tahun 2025 sebesar Rp. 4.551.900.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.315.188.942,- atau 95% yang meliputi:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp. 4.495.083.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.315.188.942,- atau 96% dengan belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 1.559.939.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.508.365.742,- atau 97 %;
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.846.443.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.683.373.201,- atau 91,16%;
 - c. Belanja Hibah Rp. 1.088.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.088.700.000,- atau 100%.
- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 56.816.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.749.999,- atau 61,16%

BAB IV

P E N U T U P

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2025, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.